



**PERAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA DALAM MENGAWASI PEGAWAI YANG TERLIBAT
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEMENKUMHAM
REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT)**

*THE ROLE OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS KANWIL
IN SUPERVISING EMPLOYEES INVOLVED IN NARCOTICS CRIME
(STUDY AT THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA, WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)*

Baiq Dira Widianteri

Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat

Email: dira.dw14@gmail.com

B. Farhana Kurnia Lestari

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Dhina Megayati

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peran Kanwil Kemenkumham dalam mengawasi dan mengatasi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan pegawai Kemenkumham diwilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mengetahui hambatan serta upaya penanggulangan pegawai Kemenkumham yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika oleh Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. peran Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat apabila terdapat pegawai yang terlibat tindak pidana narkotika yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terkait benar atau tidak adanya pegawai yang terlibat kemudian melakukan pemeriksaan disiplin dan pengawasan terhadap pegawai yang terlibat sampai dijatuhkannya hukuman disiplin dan dikeluarkannya SK. Faktor yang mengakibatkan adanya pegawai Kemenkumham Nusa Tenggara Barat terlibat tindak pidana peredaran narkotika adalah kedekatan dengan napi yang terlibat tindak pidana narkotika yang memberi pengaruh terhadap pegawai tersebut dengan ditawarkan keuntungan yang tinggi dan berbagai keuntungan lainnya sehingga mampu menarik perhatian orang termasuk mereka yang ada di sekitar pelaku tindak pidana narkotika. Upaya penanggulangan pegawai yang terlibat tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan kanwil Kemenkumham NTB dengan melakukan sosialisasi dan penguatan secara berkala serta melakukan tes urin rutin terhadap pegawai Kemenkumham NTB.

Kata Kunci: Tindak Pidana Peredaran Narkotika; Kemenkumham Nusa Tenggara Barat

Abstract

This research aims to examine the role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in supervising and dealing with criminal acts of narcotics trafficking involving Kemenkumham employees in the West Nusa Tenggara Province region and to find out the obstacles and efforts to overcome Kemenkumham employees who are involved in criminal acts of narcotics trafficking by

the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of West Nusa Tenggara. This research uses empirical normative legal research methods. The role of the West Nusa Tenggara Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights if there are employees involved in narcotics crimes is to carry out an examination regarding whether or not the employees involved are involved, then carry out disciplinary checks and supervision of the employees involved until a disciplinary penalty is imposed and a decree is issued. The factor that resulted in West Nusa Tenggara Ministry of Law and Human Rights employees being involved in narcotics trafficking crimes was their closeness to prisoners involved in narcotics crimes which had an influence on these employees by being offered high profits and various other benefits so that they were able to attract the attention of people, including those around the perpetrators. narcotics crime. Efforts to deal with employees involved in criminal acts of narcotics trafficking are carried out by the NTB Ministry of Law and Human Rights regional office by conducting regular outreach and strengthening as well as carrying out routine urine tests on NTB Ministry of Law and Human Rights employees.

Keywords: *Narcotics Trafficking Crime; West Nusa Tenggara Ministry of Law and Human Rights*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat/masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).¹

Dalam era revolusi industri 4.0, upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan demokratis telah menjadi prioritas utama Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diantaranya dengan melakukan penataan kelembagaan, membangun kolaborasi, serta melakukan transformasi birokrasi. Salah satu unsur yang menjadi penentu keberhasilan dalam mewujudkan *good governance* tersebut adalah penataan aparatur pemerintah dan penegakan disiplin pegawai.²

¹Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hal 1

²Muhammad Mufid, dkk, 2020, *Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, BPSDM KUMHAM Press, Depok, hal 1

Dalam berbagai literatur manajemen dan organisasi modern secara tegas dinyatakan bahwa perilaku pegawai sangat penting bagi organisasi. Ketika perilaku pegawai cenderung negatif maka perilaku tersebut secara bersamaan memunculkan dua aspek sekaligus, yaitu munculnya gejala (*symptom*) dari adanya masalah yang tidak muncul di permukaan serta adanya penyebab yang pada saatnya akan memunculkan permasalahan bagi organisasi di masa datang. Menurut John W Newstrom, profesor emeritus bidang manajemen Universitas Minnesota Amerika Serikat, penurunan perilaku dapat menyebabkan perlambatan kerja, rendahnya kinerja, penurunan kualitas layanan dan permasalahan disiplin. Biaya dan upaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi dalam mengatasi hal-hal tersebut dapat menurunkan data kompetisi organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pada sisi lain dari kondisi di atas, perilaku pegawai yang positif pada gilirannya sangat dibutuhkan oleh organisasi karena berkaitan langsung dengan produktivitas organisasi dan keberlangsungan manajerial.³

Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi tepatnya berada di ibu kota provinsi masing-masing. Kanwil Kemenkumham berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI). Kemenkumham adalah bagian dari pemerintahan Indonesia yang membidangi bagian hukum dan hak asasi manusia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa struktur organisasi Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Divisi Administrasi;
- b. Divisi Pemasyarakatan;
- c. Divisi Keimigrasian; dan
- d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setiap pegawai Kemenkumham merupakan pegawai negeri sipil (PNS) memiliki hak dan kewajiban sebagaimana PNS pada umumnya. Hak dan yang kewajiban tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri atas PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan hak sebagai suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Lebih mendalam, Menurut Notonegoro, dalam bukunya Pancasila Dasar Filsafat Negara (1974) menjelaskan hak sebagai kuasa atau wewenang untuk menerima, mendapatkan, melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan pengertian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang patut atau layak diterima. Agar dapat

³*Ibid*

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN diberikan hak. Hak PNS dan PPPK yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut PNS berhak memperoleh: 1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2) cuti; 3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4) perlindungan; dan 5) pengembangan kompetensi Sedangkan PPPK berhak memperoleh: 1) gaji dan tunjangan; 2) cuti; 3) perlindungan; dan 4) pengembangan kompetensi.⁴

Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah: 1) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; 2) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 3) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; 4) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; 6) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; 7) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewajiban mutlak bagi seorang ASN. Apabila kewajiban dari seorang ASN tidak dipenuhi atau dilanggar maka ia akan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Permasalahan kasus narkoba menjadi salah satu masalah yang sangat marak terjadi diberbagai kalangan baik dikalangan masyarakat, akademisi maupun pemerintahan. Salah satu permasalahan yang banyak terjadi adalah terlibatnya lembaga/pegawai dari suatu lembaga yang seharusnya terlibat menegakkan hukum justru terlibat melanggar ketentuan hukum. Salah satunya yaitu kasus pegawai atau oknum Balai Pemasarakatan (Bapas) yang membantu mempermudah jalannya peredaran narkoba didalam atau diluar lapas.

Adanya kasus semacam ini menjadi pekerjaan rumah bagi kanwil kemenkumham untuk mengawasi dan mengatasi terjadinya tindak pidana dilingkungan kemenkumham terutama kasus tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan oknum pegawai dari kemenkumham sendiri sering terjadi. Dalam aturan memang telah mengatur peran kanwil kemenkumham untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pegawainya ataupun setiap orang yang ada dilingkungnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya apakah sesuai aturan dan bagaimana kendalanya menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Mengawasi

⁴*Ibid*, hal 15

⁵*Ibid*

Pegawai Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kantor Kemenkumham Nusa Tenggara Barat)”.

B. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris yang merupakan suatu jenis penelitian yang berdasarkan pada pengkajian pelaksanaan hukum tertulis yaitu hukum dikonsepsikan sebagai perilaku manusia yang dianggap pantas dan fakta yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan suatu peraturan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu melakukan pengkajian terkait peran kanwil kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia dalam mengawasi dan mengatasi tindak pidana peredaran narkotika yang melibatkan pegawai kementerian hukum dan hak asasi manusia di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kanwil Kemekumham Dalam Mengawasi Dan Mengatasi Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Melibatkan Pegawai Kemenkumham Republik Indonesia Diwilayah Provinsi Nusata Tenggara Barat

Secara *etimologis* istilah narkotika berasal dari kata *marke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) memberikan definisi Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Di Indonesia, penyebaran narkoba semakin hari semakin meningkat. Terdapat tiga jenis narkoba yang paling banyak beredar di Indonesia yaitu ganja, sabu-sabu, dan ekstasi. Menurut BNN, sebagian besar ganja yang beredar di Indonesia berasal dari Aceh. Sebagian kecil ganja berasal dari Papua. Adapun sabu-sabu umumnya berasal dari China dan Iran. Sedangkan Ekstasi berasal dari Eropa. Berbagai cara dilakukan sindikat lintas negara, untuk memasukkan

⁶Muhar Junef,dkk, 2021, Pengendalian Peredaran Narkotika Pada Lapas Atau Rutan Dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Pegawai, BALITBANGKUMHAM Press, Jakarta Selatan, hal 15

narkoba ke Indonesia, baik melalui darat, laut dan udara. Penyebaran narkoba sudah hampir tidak bisa di cegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Para pelaku kejahatan ini adalah para Sindikat yang sangat profesional dan militan. Kegiatan operasionalnya dilakukan secara konsepsional, terorganisir dengan rapi, sistematis, menggunakan modus operandi yang berubah-ubah, didukung oleh dana yang tidak sedikit dan dilengkapi dengan alat serta peralatan yang berteknologi tinggi dan canggih.⁷

Pada tahun 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) mengeluarkan hasil *drugs report* Indonesia yang memberikan pemaparan terkait informasi dan data hasil penelitian yang memberikan gambaran terkait rekam jejak Narkotika secara nasional baik itu pengedaran dan penggunaan oleh masyarakat umum secara nasional. Berikut ini jalur penyelundupan narkoba melalui jalur darat dan jalur laut berdasarkan hasil dari Drugs Report Indonesia tahun 2022.

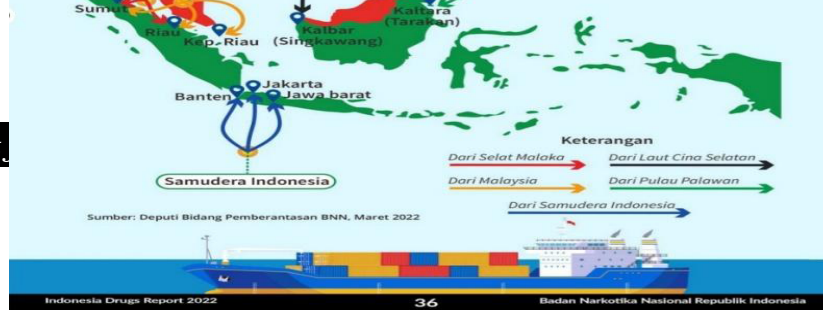
a. Jalur Darat



Sumber: Indonesia Drugs Report 2022, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional

b. Jalur Laut

⁷Ibid, hal 17



Sumber: Indonesia Drugs Report 2022, Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional

Semakin tinggi angka keberhasilan penyelundupan narkoba akan mempengaruhi tingginya angka peredaran narkoba disuatu tempat atau negara. Di Indonesia peredaran narkotika menjadi permasalahan yang pelik sebab tingginya konsumsi narkoba yang menyentuh segala ruang lingkup bidang kehidupan dari usia anak sampai dewasa, dari masyarakat ekonomi bawah hingga atas, maupun dari masyarakat umum hingga lingkup pegawai atau pejabat.

Selain pengguna narkoba pengedar narkobapun mengalami kesamaan dimana pelakunya tidak pandang bulu mencangkup semua kalangan termasuk lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya sebagai panutan atau pemberi contoh ditengah masyarakat justru terlibat menjadi pengedar narkotika. Hal ini sudah menjadi rahasia umum ditengah masyarakat yang sudah tidak asing lagi menyaksikan berbagai pemberitaan dimedia masa terkait para ASN yang terlibat narkotika maupun menyaksikan langsung disekitar lingkungan mereka.

Dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dari ancaman bahaya narkotika dan obat terlarang serta dalam upaya mendukung program P4GN dalam memberantas narkoba yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024, perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merupakan salah satu instansi pemerintah yang komponen pegawainya tersusun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertanggungjawab langsung pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana instansi lain yang memiliki kantor diberbagai wilayah Kemenkumham juga memiliki instansi dibawahnya untuk mempermudah dan melancarkan tugas dan fungsinya, dalam hal ini terdapat Kantor Wilayah Kemenkumham di berbagai daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Secara hukum legalitas Kanwil Kemenkumham memiliki dasar yang jelas terkait kedudukan, tugas dan fungsi organisasi kanwil Kemenkumham sebagai berikut:⁸

1) Kedudukan Kantor Wilayah

⁸Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil NTB, 2022, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*, Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB, Mataram, hal 3

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja diatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Adapun kedudukan Kantor Wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala;
- c. Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

2) Tugas Kantor Wilayah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Fungsi Kantor Wilayah

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Sebagaimana pernyataan sebelumnya terkait cangkupan lingkup pengedaran narkotika yang pelakunya menyentuh hampir seluruh kalangan kehidupan tak terkecuali pegawai Kemenkumham. Tingginya keuntungan yang didapatkan dari peredaran narkotika membuat banyak yang tertarik untuk mengerjakan meskipun telah terdapat larangan dalam Undang-Undang Narkotik. Pegawai Kemenkumham menjadi salah satu bagian dari ASN yang posisinya dapat berinteraksi langsung dengan narapidana peredaran narkotika khususnya mereka yang bertugas di bagian lapas.

Pada hari Rabu 16 Agustus 2023 pukul 14.00 Wita Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Muzhar mengatakan bahwa “Pada tahun 2021 terdapat Pegawai Kemenkumham Republik

Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terlibat tindak pidana narkoba. Pegawai tersebut bertugas pada Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dipulau Sumbawa.

Tindakan dari pegawai Kemenkumham tersebut selain merupakan tindak pidana juga merupakan bentuk pelanggaran disiplin sebagai seorang PNS. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dapat dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum.

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik Pegawai Negeri Sipil selain dikenakan sanksi moral dapat dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil atau tindakan administratif lainnya berdasarkan rekomendasi dari Majelis Kode Etik. Penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan pegawai Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 disampaikan Muzhar bahwa Pegawai yang bersangkutan sudah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana. Selain diberhentikan, PNS tersebut juga masih menjalani pidananya di Lapas Nusakambangan.

Sanksi pidana bagi Pegawai Negeri Sipil yang turut serta dalam peredaran maupun pemakaian narkoba tetap berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penerapan ketentuan hukum pidana terhadap Pegawai Negeri Sipil tidaklah berbeda dengan penyalahgunaan yang dilakukan masyarakat umum. Akan tetapi terdapat sanksi yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada bagian ketiga penjelasan mengenai manajemen pegawai negeri sipil Paragraf 12 Pasal 87 dijelaskan bahwa ayat (1) PNS dapat diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, tidak cakap jasmani dan/atau rohani. Ayat (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, ayat (3) menjelaskan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat dan pada ayat (4) menjelaskan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.⁹

Pada hari Rabu 16 Agustus 2023 pukul 11.30 Wita dalam Yuliadi Rahmat Penata muda analis jabatan Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan bawah terkait Peran Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menanggulangi kasus pegawai yang terlibat peredaran narkoba adalah sebagai pengawas dan pemeriksa jika ada pegawai yang terlibat kasus peredaran narkoba. Kanwil Kemenkumham NTB akan melakukan proses pemeriksaan yang juga melibatkan Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai unsur pengawas. Semua proses dari pemeriksaan hingga penjatuhan SK Hukuman Disiplin akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rentan waktu 2021 sampai 2023 untuk kasus tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan pegawai Kemenkumham terdapat riwayat satu kasus yang terjadi pada tahun 2021 telah selesai dijatuhi sanksi pidana secara umum maupun sanksi disiplin secara disiplin ASN dengan diberhentikan secara hormat.

Berikut ini data atau arsip tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan pegawai Kemenkumham NTB:

Nama/Nip	P a n g k a t / Golongan dan Jabatan	Satuan Kerja	Penyimpangan/Uraian Permasalahan	H u k d i s Terakhir
----------	--	--------------	-------------------------------------	-------------------------

⁹Deva Filia Pratama, 2015, Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.), dalam Jurnal Recidive Volume 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, hal 15

Arif Hartoko/ 198705112009121007	Pengatur (II/C) Jabatan: P e n g e l o l a Kepegawaian	B A P A S KELAS II SEMBAWA BESAR	Penyimpangan: Tindak pidana narkotika (pengedar, pengguna). Kronologi: Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 76/Pid.Sus/2021/PN.Sbw tanggal 10 Juni 2021 terhadap saudari. ARIF HARTOKO ALIAS ARIF BIN MARIFATULLAH telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram	B e r a t (expired)
-------------------------------------	--	---	---	-------------------------------

Sumber: Data Base Kanwil Kemenkumham NTB

Berdasarkan analisis penulis terkait tindak pidana narkotika baik sebagai pengedar atau pemakai yang melibatkan pegawai Kemenkumham terdapat dua sanksi yang harus diterima pegawai Kemenkumham pertama sanksi pidana sebagaimana masyarakat sipil pada umumnya yang ditentukan besar hukumannya melalui proses peradilan dan sanksi disiplin dari instansi

berdasarkan ketentuan disiplin ASN yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Adapun peran Kanwil Kemenkumham termasuk dalam hal ini Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila ada pegawainya yang terlibat tindak pidana narkoba pertama yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terkait benar atau tidak adanya pegawai yang terlibat setelah itu baru langkah berikutnya terkait pemeriksaan disiplin dan pengawasan terhadap pegawai yang terlibat hingga dijatuhkannya hukuman disiplin dan dikeluarkannya SK. Hukuman yang diberikan dipengaruhi berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan sehingga proses penjatuhan disiplin biasanya menunggu hasil putusan pengadilan dikarenakan hukuman disiplin dipengaruhi juga oleh berat atau lamanya hukuman yang dijatuhkan pengadilan.

2. Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkoba Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Pegawai Kemenkumham Republik Indonesia Yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkoba

Menurut Ali Johardi kepala deputy Pencegahan Badan Narkoba Nasional (BNN) terjadinya tindak pidana peredaran narkoba terjadi tentu ada sebab dan akibat. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkoba sebagai berikut:¹⁰

1. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi yang rendah menjadi motif tersendiri bagi para pengedar untuk mengedarkan narkoba. Pengedar narkoba mempunyai beberapa alasan dalam menggunakan atau mengedarkan narkoba. Kalangan pengedar melakukannya dengan alasan tingginya tingkat kebutuhan rumah tangga yang tidak sebanding dengan penghasilan pelaku, sehingga pelaku memilih jalan mengedarkan narkoba untuk memperoleh pendapatan lain.

Selain karena tidak adanya pilihan lain, bisnis narkoba merupakan bisnis yang menjanjikan uang banyak. Oleh sebab itu para pelaku dengan mudah memperoleh keuntungan. Dalam satu hari seorang pengedar bisa mendapatkan uang yang sangat banyak karena harga narkoba itu mahal. Di samping faktor keuntungan, faktor sulitnya mendapatkan pekerjaan dan gaya hidup yang serba konsumtif juga merupakan faktor penyebab yang mendorong seseorang menjadi pengedar narkoba. Sebagian besar dari pelaku peredaran narkoba mengaku melakukan peredaran sebagai kurir karena terhimpit masalah ekonomi. Dengan janji upah yang banyak dari melakukan peredaran narkoba, banyak dari masyarakat yang tertarik untuk menjadi kurir, tentu saja bagi mereka dengan menjadi kurir merupakan pekerjaan yang cukup mudah dilakukan tapi menghasilkan penghasilan yang banyak, bahkan dari hasil penelitian Penulis banyak dari kurir/pengedar narkoba yang tidak tahu tentang ancaman hukuman bagi mereka yang melakukan peredaran narkoba.

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan seseorang anak sampai menjadi dewasa dan mandiri. Keluarga

¹⁰Nata Irawan, dkk, 2018, *Awas Narkoba Masuk Desa*, Deputy bidang Pencegahan BNN RI, hal 19

merupakan wadah yang paling awal dan fundamental untuk membentuk kepribadian seseorang serta tempat menjalin kasih sayang diantara anggota keluarganya. Masyarakat yang masih sederhana mungkin kehidupan keluarga antara orang tua dan anaknya hidup dalam kebudayaan yang harmonis, tidak banyak timbul pengaruh-pengaruh dari luar dan akibatnya tercipta suasana yang mantap dan harmonis tanpa mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu masalah. Berbeda dengan masyarakat yang modern seperti sekarang ini, dipenuhi berbagai aktifitas, hal tersebut banyak menyita waktu para orang tua, sehingga waktu yang semestinya mengurus anak tersita oleh hal tersebut. Apabila hal ini terjadi maka sulit bagi anak untuk mengemukakan dan mengadukan permasalahannya. Dengan demikian akan membuat anak menjadi frustrasi karena tidak ada lagi tempat untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya.

Menurut hemat penulis kurangnya kepekaan orang tua untuk memahami permasalahan dan kebutuhan anak serta komunikasi yang tidak lancar, akan membuat anak untuk mencari jalannya sendiri demi untuk menyalurkan segala keinginannya. Kurang pekanya orang tua juga dapat mengakibatkan anak menjadi korban kejahatan khususnya penyalahgunaan narkotika, anak juga sangat berpotensi menjadi pelaku kejahatan seperti menjadi pengedar narkotika apabila tidak mendapat pengawasan dan perhatian dari orangtuanya. Namun tidak jarang pula anak-anak melakukan penyalahgunaan narkotika atau bahkan melakukan peredaran narkotika karena melihat dari orang tua. Oleh karena itu butuh kesadaran diri dari orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya.

3. Pengaruh Lingkungan Sosial

Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga yang seseorang berpijak sebagai makhluk sosial. Di dalam masyarakat seseorang dikelilingi oleh orang-orang yang menaati hukum, pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menaati hukum. Sebagai makhluk sosial dengan sendirinya seseorang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga proses pertumbuhannya dengan sendirinya turut pula dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya. Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang banyak menyediakan sarana yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Kurangnya fungsi kontrol masyarakat akan pengaruh budaya dari luar memberi dampak kepada seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma atau menaati norma tersebut.

4. Kurangnya Pengawasan/Ketersediaan

Pengawas disini dimaksud adalah pengendalian terhadap persediaan narkotika, pengguna dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran dan menyalahguna pakai narkotika. Dalam hal kurangnya

pengawasan ini, maka peredaran gelap dan populasi pecandu narkoba semakin meningkat. Pada akhirnya keadaan semacam ini sulit untuk dikendalikan.

Sementara menurut penulis faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba oleh pegawai Kemenkumham pada dasarnya terletak pada ketertarikan dengan imbalan atau keuntungan tinggi yang membuat pelaku menjadi tergiur, padahal secara kesejahteraan finansial dengan gaji dan tunjangan sebagai pegawai Kemenkumham seharusnya cukup akan tetapi gaya hidup memiliki pengaruh besar terhadap tindakan yang terjadi. Selain itu adanya interaksi yang berlebihan tanpa pengawasan dengan warga binaan.

Faktor pengaruh dari sindikat yang melakukan rekrutmen salah satu faktor yang mempengaruhi peredaran narkoba. Cara Sindikat melakukan rekrutmen kepada masyarakat salah satunya adalah melalui TKI/TKW:¹¹

1. Direkrut secara langsung dan si calon kurir secara sadar mau menjadi kurir dengan segala resikonya (alasan ekonomi);
2. Direkrut dengan berbagai cara atau pendekatan yang berupa tipu muslihat, diperdaya, dijejek, seperti:
 - a. Dipacari dan diajak nikah di luar negeri, tapi kemudian seolah-olah ditunda pernikahannya dan ketika pulang ke Indonesia, dititipi koper berisi narkoba;
 - b. Diajak jalan-jalan gratis ke luar negeri, tetapi ketika pulang dititipi koper berisi narkoba. Sedangkan pihak yang mengajak, pulanginya tidak bersamaan;
 - c. Diajak kerja sama membangun bisnis di luar negeri. Setelah hubungan terjalin baik, kemudian ketika mau pulang dititipi koper isinya narkoba;
 - d. Dititipi paket berupa kotak dus oleh teman sendiri, ternyata isinya narkoba;
 - e. Dipinjam alamat rumahnya untuk menerima paket dari luar negeri, ternyata paketnya berisi narkoba.
3. Sebagian kurir direkrut berasal dari para TKW/TKI yang sedang bekerja di luar negeri dan akan pulang ke Indonesia. Dan, bisa juga TKW/TKI yang akan pergi dari negara tempat dia bekerja ke negara lainnya.

Untuk mencegah atau menanggulangi peredaran atau penyealahgunaan narkotik ada beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilakukan yaitu:¹²

1. Pendekatan dibidang Pendidikan

Peran serata masyarakat di Lingkungan Pendidikan ini meliputi lingkungan sekolah ataupun lingkungan kampus. Adapun yang menjadi tujuan adalah lingkungan sekolah ataupun kampus bersih Narkoba. Lingkungan sekolah ataupun lingkungan kampus ini ada beberapa komponen di dalamnya. Oleh karena itu dalam melaksanakan peran serta di lingkungan pendidikan untuk mencapai lingkungan pendidikan baik di lingkungan sekolah ataupun kampus harus menyentuh kepada komponen yang ada di sekolah/kampus. Sehingga pengajaran atau

¹¹*Ibid*, hal 14

¹²Hidaya Fabanyo, 2010, *BUKU P4GN (BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)*, BNN, Jakarta, hal 104

simulasi serta penyuluhan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat diajarkan melalui kebijakan di dunia pendidikan.

2. Implementasi Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Perusahaan

Dewasa ini masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah mulai mengganggu tempat-tempat kerja dan perusahaan-perusahaan, eksekutif muda, karyawan dan pegawai sudah menjadi korban Narkoba. Sudah saatnya perusahaan-perusahaan baik perusahaan swasta maupun BUMN melaksanakan program Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di lingkungannya.

3. Implementasi Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Kerja Instansi Pemerintah

Pada pembahasan terdahulu, telah dibahas implementasi peran serta masyarakat di lingkungan perusahaan. Tahap-tahap implementasi pada lingkungan perusahaan bisa diterapkan untuk lingkungan kerja instansi pemerintah namun untuk instansi pemerintah tidak perlu ada tahapan sertifikasi lingkungan kerja bersih Narkoba karena memang seharusnya instansi pemerintah itu bersih Narkoba. Jadi sertifikasi itu otomatis sudah melekat dan instansi pemerintah tersebut harus mempertahankan reputasi bersih Narkoba selamanya. Kalau ada pegawainya yang kena masalah Narkoba maka akan mendapatkan sanksi administrasi di tempat kerjanya. Akan tetapi penerapan kebijakan-kebijakan terkait P4GN di instansi pemerintahan harus pula diterapkan.

4. Implementasi Peran Serta Masyarakat di Lingkungan Keluarga

Peran serta keluarga (orang tua) dalam P4GN dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembekalan kepada orang tua sehingga mempunyai bekal yang dapat digunakan di lingkungan keluarganya masing-masing dalam berpacaran serta mendukung program P4GN menuju lingkungan masyarakat berbasis keluarga bersih Narkoba.

5. Implementasi Peran Serta Masyarakat Lingkungan Tokoh Agama

Tokoh-tokoh agama seperti kiai, pastor, biksu dan pendeta serta organisasi keagamaan adalah pembina dan penuntun masyarakat ke jalan yang benar. Dalam pembinaan ini tidaklah cukup kiranya dengan memberi pelajaran agama dan moral saja, tetapi lebih dari itu, tokoh-tokoh agama mempunyai wewenang dalam lingkungannya dalam memberikan berbagai bantuan untuk membina umat masing-masing. Tuhan yang mencintai segenap makhluk hidup, menyayangi dan peduli pada kesehatan dan kehidupan seluruh umat. Dia juga telah memberikan kita suatu perintah untuk menghibur, mendamaikan, mencintai dan mengerjakan kewajiban untuk memenuhi misi ini kepada semua orang. Sebagai Tokoh Agama, kepemimpinannya besar dan sangat berpengaruh kepada para warga di lingkungannya. Sebagai tokoh agama, pada posisi yang tergolong unik dalam masyarakat untuk menggerakkan umat dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah di lingkungan termasuk masalah Narkoba. Memperkuat rasa kesatuan warga, mewujudkan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani, berbudi luhur dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6. Implementasi Peran Serta Masyarakat Lingkungan Media Massa

Sebagaimana yang diinformasikan dalam buku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Apa Yang Bisa Dilakukan, bahwa berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton televisi, mendengarkan radio, menonton bioskop dan membaca majalah favorit dibanding kegiatan di sekolah. Dengan kesibukan sehari-hari, kita masih memberi peluang untuk mencari berbagai media sebagai sumber informasi, hiburan dan pendidikan. Media massa dapat mempengaruhi nilai-nilai dan sikap kita terhadap isu-isu dan masalah lingkungan serta dalam pembuatan keputusan. Media massa dapat menjadi wadah untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap masalah Narkoba. Hasil penelitian menunjukkan Kampanye media massa nasional di Amerika Serikat dari berbagai iklan tentang bahaya Narkoba dan keuntungan hidup sehat tanpa obat yang berfokus pada anak-anak berusia 9- 18 tahun serta para orangtua, berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran sasaran kelompok tersebut tentang bahaya berbagai jenis Narkoba. Untuk itulah, diperlukan pendekatan yang bersahabat. Media cetak sangat efektif menumbuhkan sikap. Dalam bahasa jurnalistik media cetak dikaitkan dengan teori jarum suntik hypodermis yaitu penyuntikan dibawah kulit sehingga tidak terlalu sakit, tetapi obat yang disuntikkan masuk. Begitu pula berita, tanpa dirasakan yang membacanya dia sudah dipengaruhi di bawah alam sadarnya.

Sedangkan Pada hari Jumat 18 Agustus 2023 pukul 10.20 Wita Heni Sulastry Analis Kepegawaian muda Kemenkumham NTB menyampaikan bahwa untuk menanggulangi kasus pegawai yang terlibat peredaran narkoba, Kanwil Kemenkumham NTB melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi dan penguatan secara berkala kepada PNS pada Kanwil Kemenkumham NTB serta Unit Pelaksana Teknis di bawahnya mengenai bahaya narkoba dan beratnya hukuman yang akan diterima jika ada PNS yang terlibat dalam peredaran narkoba;
- b. Melaksanakan tes urine secara berkala terhadap PNS di jajaran Kanwil Kemenkumham NTB untuk mendeteksi secara dini jika terdapat PNS yang terlibat sebagai pemakai / pengedar narkoba.

Secara lebih lanjut beliau menyampaikan dalam menanggulangi kasus pegawai yang terlibat narkoba relatif tidak ditemui hambatan berarti mengingat komunikasi antar *stakeholder* seperti BNN atau pihak Kepolisian telah berjalan lancar dan baik. Penanganan kasus pegawai yang terlibat narkoba juga telah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku mulai dari proses pemeriksaan hingga penjatuan hukuman disiplin. Semua berjalan seiring dengan kampanye pemerintah untuk menghindari dan menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba. Mungkin ke depannya perlu peningkatan kesadaran dari masing-masing PNS khususnya di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga ke depannya tidak ada lagi PNS yang terlibat sebagai pemakai / pengedar atau tersangkut kasus narkoba. Letak hambatan sesungguhnya pada proses upaya kanwil Kemenkumham mengawasi dan mengatasi pegawai Kemenkumham adalah upaya preventif atau pencegahan

dengan memberikan pemahaman terkait pentingnya integritas pegawai agar menjadi contoh bagi masyarakat menjaga moral agar tak terlibat dalam tindak pidana narkoba.

Untuk mencegah terjadinya pengulangan keterlibatan pegawai kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya yaitu:

1. Melakukan Cek Urine Mendadak

Upaya cek urine secara mendadak atau acak dilakukan. Untuk mendeteksi secara dini pegawai yang terlibat tindak pidana narkoba dan sebagai upaya mencegah pegawai Kemenkumham terlibat mengingat dengan adanya pengecekan urine pegawai akan berpikir berulang kali untuk tidak memakai narkoba.

2. Membentuk Unit Intelijen Pemasarakatan

Unit Intelijen Pemasarakatan ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan mengawasi interaksi pegawai dengan warga binaan sehingga tidak terjadi kasus seperti sebelumnya.

Menurut hemat penulis faktor yang mengakibatkan peredaran narkoba pada umumnya yaitu faktor ekonomi (keuntungan jadi pengedar yang tinggi menjadi dianggap solusi permasalahan ekonomi), terjebak oleh sindikat pengedar dan kondisi lingkungan memiliki kebiasaan pengedaran. Sedangkan untuk kasus yang melibatkan pegawai ASN termasuk dalam hal ini pegawai Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat faktor yang mempengaruhi utamanya adalah kedekatan dengan napi yang terlibat tindak pidana narkoba yang memberi pengaruh terhadap pegawai tersebut dengan ditawarkan keuntungan yang tinggi dan berbagai keuntungan lainnya mampu menarik perhatian orang termasuk mereka yang ada di sekitar pelaku tindak pidana narkoba. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penggunaan dan peredaran narkoba di semua bidang seperti pendidikan, keluarga, perusahaan swasta maupun BUMN, pemerintahan dan lingkungan sekitar yaitu melalui penerapan kebijakan maupun penyuluhan P4GN. Hal ini pula berkaitan dengan pencegahan yang dapat dilakukan kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencegah terlibatnya pegawai Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam tindak pidana narkoba melalui kebijakan atau penyuluhan di lingkungan Kemenkumham terkait moral dan pentingnya integritas terkait disiplin sebagai ASN untuk menghindari narkoba dan ikut menerapkan P4GN di lingkungan Kanwil Kemenkumham dan masyarakat umum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menyimpulkan bahwa: Peran Kanwil Kemenkumham Dalam Mengawasi Dan Mengatasi Tindak Pidana Peredaran Narkoba Yang Melibatkan Pegawai Kemenkumham Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu melakukan proses pemeriksaan yang juga melibatkan Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai unsur pengawas sampai dengan pengeluaran SK keputusan akhir hasil dari pemeriksaan sebagai sanksi atas tindakan pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh oknum pegawai sekaligus memberi efek jera dan adapun faktor umum yang mempengaruhi keterlibatan pegawai

Kemenkumham dalam tindak pidana narkoba yaitu faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, dan kurangnya pengawasan. Sementara faktor khusus yang mempengaruhi keterlibatan pegawai Kemenkumham yaitu imbalan fantastis yang menjanjikan dari hasil pengedaran untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi dan interaksi dengan warga binaan yang berlebihan tanpa pengawasan. Sedangkan upaya menanggulangi kasus pegawai yang terlibat narkoba relatif tidak ditemui hambatan berarti mengingat komunikasi antar *stakeholder seperti* BNN atau pihak Kepolisian telah berjalan lancar dan baik. Akan tetapi hambatannya terletak pada upaya preventif untuk mencegah pegawai Kemenkumham terlibat tindak pidana narkoba dengan pembentukan moral yang berintegritas.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini penulis menyarankan bahwa dengan adanya kasus pegawai Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terlibat tindak pidana peredaran narkoba maka Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memperketat peran pengawasan terhadap pegawai kanwil Kemenkumham yang berinteraksi langsung dengan napi yang terlibat tindak pidana narkoba dengan pengawasan komunikasi penuh baik proses komunikasi atau pembicaraannya seperti melalui CCTV dengan adanya perekam atau pengeras suara dan adanya satu kasus pegawai kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terlibat tindak pidana peredaran narkoba juga mengharuskan Kanwil Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai berbenah dengan melakukan upaya preventif pembentukan moral pegawai Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melakukan pendidikan terkait P4GN untuk mencegah peredaran narkoba yang dilakukan pegawai dilingkungan Kemenkumham Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hidayat Fabanyo, 2010, *BUKU P4GN (BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)*, BNN, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil NTB, 2022, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*, Kanwil Kemenkumham Provinsi NTB, Mataram.
- Muhammad Mufid, dkk, 2020, *Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, BPSDM KUMHAM Press, Depok.
- Muhar Junef, dkk, 2021, *Pengendalian Peredaran Narkoba Pada Lapas Atau Rutan Dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Pegawai*, BALITBANGKUMHAM Press, Jakarta Selatan.
- Nata Irawan, dkk, 2018, *Awas Narkoba Masuk Desa*, Deputi bidang Pencegahan BNN Republik Indonesia.

Artikel/Jurnal

Deva Filia Pratama, 2015, Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 155/Pid.Sus/2014/PN.Jbi.), dalam Jurnal Recidive Volume 4 No. 1, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.